



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PETUGAS PEMBANTU  
PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA  
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN PAJAK 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk kelancaran pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menunjuk Kepala Desa/Lurah Sebagai Petugas Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wajib Pajak Tiap-tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2023.

KESATU : Menunjuk Kepala Desa/Lurah Sebagai Petugas pembantu Penanggung jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Wajib Pajak Tiap-Tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2023 dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa/Lurah selaku petugas pembantu penanggung jawab penerima keuangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menunjuk dan mengangkat Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah sebagai pengelola administrasi dan 2 (dua) orang aparat sebagai petugas pemungut; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara teratur tiap bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banggai Kepulauan.

- KETIGA : Para Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf a bertugas menerima Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), surat Pemberitahuan pajak terutang (SPPT) untuk didistribusikan kepada wajib pajak, menerima dan mencatat pada daftar penerimaan harian dalam bentuk Aplikasi hasil tagihan petugas pemungut untuk disetorkan kepada petugas penerima yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Kepala Desa/Lurah Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah diberikan tunjangan kopensansi sebagai operasional perbulan bagi desa dibebankan pada Belanja Dana BHP dan BHR, sedangkan untuk Kelurahan hanya diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima Perseratus) dari hasil realisasi penerimaan masing-masing kelurahan tiap tahunnya.
- KELIMA : Masa tugas petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Salakan;
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
6. Lurah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
7. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 118 TAHUN 2023

## TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI  
PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB  
PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI  
WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2023.

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB TIAP - TIAP DESA SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
PAJAK 2023

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA/LURAH	KET
1	TINANGKUNG	MANGGALAI	SYAFRI SATULAI	
2		AMBELANG	SUPRIN BIDALA	
3		SAIYONG	SIN R. SASAMBI	
4		TOMPUDAU	KAMRAN LAHUNDO	
5		BONGGANAN	MASNO S, NYAMAN	
6		BAKA	TRIS LINGGAMO	
7		KELURAHAN SALAKAN	KASMAN KASIM .SH	
8		KAUTU	SUMANTO MADE	
9		BUNGIN	GUNAWAN GAING	
10		BULUNGKOBIT	SUTRISNO MBANI	
11		BAKALAN	SUKRIATO HAMID	
1	TINANGKUNG UTARA	LALONG	PJ.RUSDIN LAABANI	
2		PONDING - PONDING	ASRIN SANDIBI	
3		TATAKALAI	ARDIAN H. LAMALA	
4		LUKSAGU	SURIADI ASAPA	
5		PALAM	RUSLI TIAM STIBIS	
6		BANGPANGA	NASARIUS AGUSTINUS	
1	TINANGKUNG SELATAN	GANSAL	ARDES DANDIKON	
2		TINANGKUNG	SUPARDI HASAN	
3		KAMPUNG BARU	ASMAT POYOT	
4		MANSAMAT A	ARWAN MONGKO	
5		MANSAMAT B	ALWY MODADY	
6		TOBUNGIN	BASRI ADUNGKA	
7		BOBU	RUSLI TIMPAS	
8		PAISUMOSONI	GUNAWAN LAPUALU	
9		TOBING	SYARIFUDIN UMAR	
1	TOTIKUM	BATANGBABASAL	KALEB NASIR	
2		SALANGANO	MUSRIADI AHMAD	
3		SAMPAKA	HAIRANI BURAHIMA	
4		SAMBIUT	MASRIA	
5		ABASON	NASRUL	
6		LOPITO	BAKRI ASURAT	
7		SAKAY	ANDIUNA LAMPOTA	
8		TONE	KRISTIANUS DONALD SODAKH	
9		SOBONON	HAMAN R. LUMUAN	
10		BOLONAN	AFANDY ARSYAD KAY.S.IP	
11		KOMBUTOKAN	ARMAN TALIB	
1	TOTIKUM SELATAN	KALUMBATAN	RONI P. MUHAMAD	
2		TONUSON	JASDIN ABIDJA	
3		TOBUNGKU	IKSAN	
4		NULION	MARCELI SADIL	
5		PELEY	RUSLI BAILIA	
6		KANALI	NURMIYATI H. KODUTANO	
7		MATA	NURIYANI DIASAMO	
8		LOBUTON	ALI BATJO	
1	LIANG	APAL	SUARJAN R. ABADI	
2		BOYOUROUTE	ETY LP. DIAMO	
3		BASOSOL	AJEB SAMBAYO	
4		BALAYON	GAFAR KAHAR	
5		LIANG	ARWAN	
6		SALEATI	AMIR G. TANDING	
7		BAJO	JEFRI ANES	
8		SELEKAN	HASBUN MANANGKA	
9		LOOLONG	USMAN NUH SADULI	
10		MAMULUSAN	LISNAWATI TABUPOK	

11		KINDANDAL	H. HASANUDDIN KITANO	
12		TOMBONIKI	BASRI IBRAHIM	
13		OKUMEL	SURIANTO U. ABBAS	
14		POPIDOLON	JASMAN SOLOTI	
15		BINUNTULI	BASRI K. SAMADUKA	
16		TANGKOP	MUSTARIF MOIDADY	
1	PELING TENGAH	ALAKASING	KAMRAN I. BUKARIM.SE	
2		TUNGGALING	JOIS MALINGKAS.S.Pd	
3		TOLULOS	YEKONIAS MALONTA	
4		POPISI	SAPDIN MANGALUS	
5		LABIBI	Hi. HARSANI MANGALUS	
6		LUK	ABDUL HAMID GALUS	
7		TOMBOS	KIFLI MALILA	
8		PATUKUKI	MASRUL H.I.R ASUKU	
9		KOYOBUNGA	NURHAYA DJ. MONGGOL	
10		KOLAK	NUSRAN BANGGIOK	
11		BALOMBONG	ASWADI SAMPENO	
1	BULAGI	KAYUBET	FERDIK DIONGANO	
2		KOMBA - KOMBA	OGRISMAN KALAENG.SH	
3		PELING SEASA	ABDUL MALIK MAMBA	
4		MESELESEK	ASRIEL MESEANG.S.Th	
5		OLUNO	SAHDIN YODANA	
6		SUMONDUNG	JAMRIN DIASA	
7		BOLOY	YARET ALVIAN N. BILALU	
8		BULAGI II	SARLES BAPITANGGENE	
9		KELURAHAN BULAGI	TANHAR BASONGGO	
10		ALUL	OKRANUS TOMBUKI	
11		SOSOM	YAMEN KIAMANI	
12		TOLO	SANHERIP TOIMA	
13		TOOLON	HERSON MOLUNGGUI	
14		KAMBAL	RUSMIN TANGAIS	
15		MONTOMISAN	TOLE LATANI	
16		LALANDAY	PONIS SAANI	
1	BULAGI UTARA	BANGUNEMO	WELSON MOINGGALO	
2		SAMBULANGAN	MELKY SUMARIANTO SAMANA	
3		BAKALINGA	H. SURATMAN H. SAMALI.SE	
4		MANDOK	DIPEN KAMA'I	
5		BOLUBUNG	JEFRI MATABAL	
6		MONTOP	ISTONO IYONG	
7		PAISULUNO	BASRI DALE	
8		MINANGA	SAMIEL TOMBUKI	
9		KOYOBUNGA	EDIE BAE - BAE	
10		KELURAHAN SABANG	ENOS MAASI.S.Sos	
11		OMBULI	MERNI MATTANGO	
12		LUKPANENTENG	YERUS TOLONGGALA	
1	BULAGI SELATAN	UNU	PIHON DIONGANO	
2		MANGAIS	PATMON PAKABASI	
3		PALABATU I	SABTON TA'U	
4		LOLANTANG	ANJA LABARA	
5		PIPILOGOT PAPAISU	ARJON TUNDOON	
6		TOI - TOI	I NENGAH BONI BERWOT K MAASI	
7		SUIT	HUSEIN TATUBE	
8		SABELAK	AJON PIKILANO	
9		BALALON	ZULKIFLI BADU	
10		PANDALUK	MARADEN ARWEN YALUME	
11		ALASAN NGOLOBUTON	AGUSTINUS SEUSELU	
12		BOLUNI	OGAN YADALIA	
13		MOMOTAN	HENDRI CIPTO MOSOOLI	
14		BABANG	ARIANI KIMIS	
15		BONEPUSO	ALPIUS PADAELA	
16		PALABATU II	AGUS PIOSON	
17		TATARANDANG	RANI BASILIAN	
18		LABOTANKANDI	NATANEL MBESANGGENE	
19		LEMELU	ABDON KAPELA	
20		OSAN	NIKUS MONGGILOIKAN	

K  
8

1	BUKO	OKULO POTIL	WELON KOLIAN	
2		TALAS - TALAS	JAFRI NEIL WELONG	
3		TATENDENG	YANSEN KANDONGUS	
4		OLUSI	YASON MANGANI	
5		LEME - LEME DARAT	WELLY SIAKO	
6		LEME - LEME BUNGIN	JASANUDDIN JAHING	
7		MALANGGONG	ISAK MONGGILALI	
8		TATABA	MUHRI MAPATTA	
9		LABASIANO	NURLAN NURDIN	
10		PELING LALOMO	AHYUDIN YUNUS	
11		LALENGAN	SARPIN LAKATO	
12		BATANGONO	HERPIN MONTOLITUS	
13		PAISUBATU	PERI LASALO	
1	BUKO SELATAN	SEANO	YESKY	
2		LABANGUN	JUMIANTI MAENGKOM	
3		PALAPAT	APRIANUS TONIS TATIDOK	
4		BUKO	KALPIN BABIDAA.S.FAR	
5		TATABAU	HOPIR LODONG	
6		SAPELANG	NURLAN YABIY.SH	
7		LUMBI - LUMBIA	MUHTAR MANGALIA	
8		LANDONAN BEBEAU	AGUN BALAGAT	
9		APAL	BONIVASIUS BAPISA	
10		LELANG MATAMALING	AGUS YUNUS	
11		KAMBANI	ABD.JALIL MANGALIA	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSAN BASIR